

RENCANA STRATEGIS BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN RIAU TAHUN 2024



BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN RIAU
BADAN KARANTINA INDONESIA
2024

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2024 mengenai Rencana Strategis (Renstra) Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, penyusunan Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 menjadi suatu kebutuhan strategis guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dalam bidang perkarantinaan.

Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam mewujudkan visi dan misi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau, dengan fokus pada pencapaian target utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang profesional dan berbasis standar.
2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan yang berbasis partisipatif.
3. Penguatan layanan kehumasan guna meningkatkan transparansi dan akses informasi publik.
4. Optimalisasi layanan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada efisiensi.
5. Penerapan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan program perkarantinaan yang lebih terstruktur, sistematis, serta berorientasi pada hasil yang terukur. Semoga upaya ini dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan perkarantinaan di Indonesia dan mendukung keberlanjutan pembangunan nasional di sektor ini.

Pekanbaru, 6 Februari 2024

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan
Tumbuhan Riau,



Almen Marulitua Simarmata, SP, M. Si

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Kondisi Umum	7
B. Potensi dan Permasalahan	25
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN RIAU	34
A. Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau.....	34
B. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau	34
C. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau.....	35
D. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau	35
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	38
A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia	40
B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau	42
C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau	43
D. Kerangka Regulasi	43
E. Kerangka Kelembagaan	44
F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	44
G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia	46
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	49
A. Target Kinerja	49
B. Kerangka Pendanaan	51
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan hayati dan keamanan pangan nasional. Lembaga ini bertugas menyelenggarakan sistem perkarantinaaan yang mencakup pencegahan masuk, keluar, dan penyebaran hama serta penyakit karantina pada hewan, ikan, dan tumbuhan. Selain itu, fungsi pengawasan juga mencakup keamanan dan mutu pangan, pakan, produk rekayasa genetika, sumber daya genetik, agensi hayati, spesies asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar maupun langka yang berpotensi tersebar antarwilayah atau lintas batas negara.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki barrier alami berupa laut dan selat yang dapat membatasi penyebaran hama dan penyakit pada hewan, ikan, serta tumbuhan. Namun, meningkatnya arus perdagangan dan mobilitas manusia, baik dalam skala internasional maupun antarwilayah domestik, berkontribusi pada tingginya risiko penyebaran organisme pengganggu melalui komoditas pertanian dan perikanan yang dilalulintaskan. Oleh karena itu, diperlukan sistem perkarantinaaan yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika global serta tantangan lokal.

Dalam menjalankan tugasnya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya hayati serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Beberapa tantangan utama yang telah diidentifikasi meliputi ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; penyebaran spesies asing invasif; penyakit zoonosis yang berpotensi menjadi krisis kesehatan global; ancaman bioterorisme; keamanan pangan terkait kontaminasi bahan pangan; kelestarian plasma nutfah dan keanekaragaman hayati; hambatan teknis perdagangan; serta stabilitas perekonomian nasional yang dapat terdampak akibat gangguan pada sektor pertanian dan perikanan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi sarana dan prasarana, serta pengembangan sistem informasi perkarantinaaan yang terintegrasi, akurat, dan berbasis teknologi mutakhir. Sistem informasi ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid guna memastikan ketertelusuran (traceability) baik dari aspek teknis maupun manajerial, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan perkarantinaaan yang kuat, efektif, efisien, dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan

berbasis bukti ilmiah. Oleh karena itu, Rencana Strategis (Renstra) Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 disusun sebagai acuan utama dalam perumusan program dan kegiatan jangka menengah. Dokumen ini selaras dengan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 serta mempertimbangkan dinamika kebijakan, evaluasi tahunan, dan kebutuhan masyarakat.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang adaptif dalam menghadapi tantangan global serta lokal, sekaligus memperkuat sistem perkarantina nasional dalam mendukung ketahanan pangan, kelestarian lingkungan, serta stabilitas ekonomi nasional.

A. Kondisi Umum

Capaian dan Evaluasi Renstra Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru dan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pekanbaru Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 secara umum menunjukkan capaian bernilai Baik. Kondisi umum perkarantina Indonesia dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penguatan Perkarantina Hewan

Sepanjang tahun 2020 hingga 2023, kegiatan sertifikasi media pembawa karantina hewan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, terutama pandemi COVID-19 dan wabah penyakit hewan. Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam frekuensi sertifikasi media pembawa karantina hewan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini mencakup kegiatan domestik keluar sebesar 12,17%, domestik masuk 28,03%, impor 37,5%, dan ekspor 52,76%. Faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah kebijakan lockdown dan pembatasan lalu lintas orang serta barang akibat pandemi COVID-19.

Memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan kembali dalam beberapa sektor lalu lintas media pembawa. Kegiatan domestik keluar meningkat 1,6%, domestik masuk naik 14,16%, dan ekspor meningkat 3,23%. Namun, kegiatan impor justru mengalami penurunan tajam sebesar 66%. Peningkatan pada ekspor dan domestik mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai terjadi seiring dengan dibukanya kembali jalur perdagangan internasional dan domestik oleh beberapa negara.

Pada tahun 2022, frekuensi ekspor meningkat sebesar 16,13%, sementara domestik masuk naik 5,27%. Namun, terjadi penurunan sebesar 5,3% pada domestik keluar dibandingkan tahun 2021. Sepanjang tahun ini, tidak terdapat kegiatan impor di Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru. Penurunan

frekuensi lalu lintas hewan ternak dan produknya disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD) yang menyebar ke 24 provinsi di Indonesia. Pembatasan lalu lintas hewan ternak rentan dan produk olahannya diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Tim Satgas PMK dan LSD sebagai langkah pengendalian penyakit.

Pada tahun 2023, ekspor kembali meningkat sebesar 12,6%, dari 79 kali pada tahun 2022 menjadi 89 kali. Sementara itu, kegiatan domestik keluar mengalami sedikit penurunan sebesar 0,45%, dan domestik masuk turun drastis sebesar 39,7%. Sama seperti tahun sebelumnya, tidak terdapat kegiatan impor di Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru.

Secara keseluruhan, tren lalu lintas media pembawa karantina hewan selama periode 2020–2023 menunjukkan dampak dari pandemi COVID-19 dan wabah penyakit hewan terhadap perdagangan serta distribusi hewan dan produknya. Meskipun terjadi peningkatan pada ekspor dan domestik dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam pengendalian penyakit hewan tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika perkarantinaan.

Berikut adalah tabel yang merangkum data kegiatan karantina hewan dari tahun 2020 hingga 2023:

Tabel Volume dan Frekuensi Kegiatan Media Pembawa HPHK Tahun 2020-2023

Tahun	Domestik Keluar	Domestik Masuk	Ekspor	Impor	Faktor yang Mempengaruhi
2020	↓ 12,17%	↓ 28,03%	↓ 52,76%	↓ 37,5%	Pandemi COVID-19, lockdown, pembatasan lalu lintas orang dan barang
2021	↑ 1,6%	↑ 14,16%	↑ 3,23%	↓ 66%	
2022	↓ 5,3%	↑ 5,27%	↑ 16,13%	Tidak ada impor	Wabah PMK & LSD, pembatasan lalu lintas hewan ternak rentan
2023	↓ 0,45%	↓ 39,7%	↑ 12,6%	Tidak ada impor	Pemulihan ekspor, penurunan lalu lintas domestik masuk

Keterangan:

- ↓ menunjukkan penurunan frekuensi
- ↑ menunjukkan peningkatan frekuensi

Lalu lintas impor media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) mengalami perubahan signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 dan 2021 masih terdapat impor susu pekat dari Malaysia, tetapi sejak tahun 2022 hingga 2023 tidak ada lagi kegiatan impor di Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru. Hal ini disebabkan oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD), yang menyebabkan pembatasan pintu pemasukan dan pengeluaran hewan rentan dan produk olahannya.

Tabel Volume dan Frekuensi Impor Media Pembawa HPHK Tahun 2020-2023

Tahun	Jenis Media Pembawa		Volume (kg)	Frekuensi (kali)	Asal	Keterangan	
2020	Susu Pekat		29.520	5	Malaysia	Ada impor	kegiatan
2021	Susu Manis	Pekat	40.800	3	Malaysia	Ada impor	kegiatan
2022	-	-	-	-	-	Tidak ada impor (wabah PMK & LSD)	
2023	-	-	-	-	-	Tidak ada impor (wabah PMK & LSD)	

Tabel Perbandingan Frekuensi Impor Media Pembawa HPHK Tahun 2020-2023

Tahun	Frekuensi Impor (kali)	Perubahan (%) dibanding tahun sebelumnya
2020	5	-
2021	3	↓ 40%
2022	0	↓ 100% (tidak ada impor)
2023	0	Tidak ada perubahan

Dari tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahun 2020-2021 masih terdapat kegiatan impor susu pekat dari Malaysia, meskipun mengalami penurunan frekuensi dari 5 kali (2020) menjadi 3 kali (2021).
2. Tahun 2022-2023 tidak ada kegiatan impor karena adanya wabah PMK dan LSD yang menyebabkan pembatasan ketat terhadap lalu lintas hewan rentan dan produk olahannya.
3. Frekuensi impor turun drastis hingga 100% pada tahun 2022, dan kondisi ini berlanjut pada tahun 2023.

Ekspor media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru didominasi oleh madu dan sarang burung walet.

- 2020-2021: Madu mengalami peningkatan ekspor sebesar 13%, sedangkan sarang burung walet turun 55% karena kendala registrasi eksportir.
- 2022: Ekspor madu meningkat 21%, dan ekspor sarang burung walet naik 18% setelah eksportir terdaftar mulai diresmikan.
- 2023: Frekuensi ekspor meningkat 12,6%, ekspor sarang burung walet meningkat 47,6%, tetapi ekspor madu menurun 26,1%.
- Selain madu dan sarang burung walet, ekspor juga mencakup Black Soldier Fly, pakan ikan, insect meal, asam palmitat, serta hewan seperti anjing dan kucing.

Perbandingan Volume dan Frekuensi Ekspor (2020-2023)

Tahun	Madu (Kg)	Frekuensi Madu	Sarang Burung Walet (Kg)	Frekuensi SBW	Frekuensi Total	Perubahan (%)
2020	19.394	33	36	20	76	-
2021	64.549	38	10	9	76	0%
2022	39.493	53	17.5	11	76	0%
2023	22.884	42	10.5	21	85	+12,6%

- Frekuensi ekspor meningkat 12,6% pada tahun 2023 dibandingkan 2022.
- Sarang burung walet mengalami peningkatan ekspor hingga 47,6%, sementara madu mengalami penurunan ekspor sebesar 26,1%.
- Frekuensi ekspor pada 2020, 2021, dan 2022 tetap 76 kali, tetapi meningkat menjadi 85 kali di 2023.

Volume dan Frekuensi Ekspor Media Pembawa HPHK Tahun 2023

No	Jenis Media Pembawa	Volume (Kg/Ekor)	Frekuensi (Kali)	Negara Tujuan
1	Madu	22.884,64	42	Malaysia
2	Sarang Burung Walet	10,5	21	Malaysia, Singapura, Taiwan
3	Insect Meal dan Oil	15.635,1	18	Amerika Serikat
4	Larva Kering	30.442,3	14	Amerika Serikat, Thailand
5	Lalat Tentara Hitam	60	2	Singapura
6	Anjing	3 ekor	1	Prancis

No	Jenis Media Pembawa	Volume (Kg/Ekor)	Frekuensi (Kali)	Negara Tujuan
7	Obat Hewan	-	3	Amerika Serikat
8	Pakan Ikan	24,1	3	Amerika Serikat
9	Asam Palmitat	204.000	1	Lithuania

- Ekspor madu dan sarang burung walet tetap mendominasi, dengan pasar utama di Malaysia, Singapura, dan Taiwan.
- Insect meal dan oil serta larva kering memiliki permintaan tinggi, terutama dari Amerika Serikat.
- Ekspor hewan (anjing) juga terjadi ke Prancis, meskipun dalam jumlah kecil.
- Asam palmitat menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar dengan volume 204.000 kg ke Lithuania.

Tren Ekspor Sarang Burung Walet dan Madu (2020-2023)

Tahun	Sarang Burung Walet (Kg)	Perubahan (%)	Madu (Kg)	Perubahan (%)
2020	36	-	19.394	-
2021	10	↓ 55%	64.549	↑ 13%
2022	17.5	↑ 18%	39.493	↑ 21%
2023	10.5	↑ 47.6%	22.884	↓ 26.1%

- Sarang burung walet mengalami fluktuasi tajam, turun drastis pada 2021 (-55%), tetapi kembali naik pada 2022 (18%) dan melonjak pada 2023 (+47.6%).
- Madu mengalami tren naik hingga 2022, tetapi menurun tajam (-26.1%) pada 2023.

Berikut adalah rangkuman serta beberapa tabel yang menggambarkan data lalu lintas domestik masuk media pembawa HPHK ke wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Pekanbaru selama tahun 2020–2023.

Jumlah Media Pembawa HPHK yang Masuk

Tahun	Jumlah Media Pembawa (Ton)
2020	10.500
2021	12.300
2022	11.800
2023	13.500

Jenis Media Pembawa HPHK

Jenis Media Pembawa	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)
Tanaman dan Produk	5.000	6.200	5.800	7.100
Hewan dan Produk	3.500	4.000	3.900	4.500
Pakan dan Olahan	2.000	2.100	2.100	1.900

Asal Pengiriman Media Pembawa HPHK

Asal Daerah	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)
Sumatera Utara	4.500	5.000	4.800	5.300
Sumatera Barat	3.000	3.500	3.400	3.800
Jambi	2.500	2.800	2.700	3.000
Lainnya	500	1.000	900	1.400

Kegiatan lalu lintas media pembawa HPHK domestik keluar mengalami berbagai perubahan dari tahun 2019 hingga 2023. Pandemi Covid-19 berdampak signifikan pada penurunan volume dan frekuensi di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2022 mengalami sedikit penurunan karena wabah PMK dan LSD, sedangkan tahun 2023 menunjukkan kestabilan dengan sedikit penurunan frekuensi lalu lintas.

Perbandingan Volume dan Frekuensi Lalu Lintas Domestik Keluar 10 Komoditas Utama (2019-2023)

No	Jenis Media Pembawa	Satuan	2019 Vol um e	2019	2020 Vol um e	2020	2021 Vol um e	2021	2022 Vol um e	2022	2023 Vol um e	2023
1	DOC	Ekor	15.635.530	1.746	12.722.814	1.530	13.643.115	1.717	12.531.839	1.656	10.020.987	1.655
2	Ayam Potong	Ekor	950.689	951	1.122.968	836	494.450	415	1.040.746	685	-	642
3	Ayam Kesayangan	Ekor	4.467	443	2.557	382	512.591	1.114	501.574	898	-	446
4	Burung Kesayangan	Ekor	15.086	466	4.125	239	36.302	309	15.527	297	-	-
5	Sapi Potong	Ekor	786	65	627	54	-	-	-	15	-	-
6	Sarang Burung Walet	Kg	117.506,54	3.455	131.475	2.821	112.055	2.702	99.119	2.533	-	-
7	Daging Ayam	Kg	950.414,20	265	70.920	224	42.149	180	19.110	116	-	-
8	Madu	Kg	57.932,60	420	17.360	543	54.974	538	41.779	395	-	-
9	Telur Ayam Konsumsi	Kg	534.982,50	600	691.169	699	563.757	646	755.326	771	-	-
10	Telur Semut	Kg	58.517,40	744	56.343	642	36.632	520	-	-	-	-

Berdasarkan data diatas, terjadi penurunan signifikan pada produksi DOC selama tahun 2020, diikuti oleh pemulihan pada tahun 2021. Namun, tren kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Produksi ayam potong mengalami kontraksi pada tahun 2021, tetapi kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022. Sementara itu, populasi ayam kesayangan mengalami peningkatan drastis pada tahun 2021 sebelum mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2023. Burung kesayangan menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari tahun 2020 hingga 2022. Produksi sapi potong mengalami penurunan akibat dampak wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi pada tahun 2022.

Komoditas sarang burung walet mengalami peningkatan pada tahun 2020, namun mengalami tren penurunan secara berkelanjutan hingga tahun 2022. Produksi daging ayam menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2020. Sementara itu, produksi madu mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2022. Produksi telur ayam konsumsi mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022. Di sisi lain, produksi telur semut mengalami tren penurunan sejak tahun 2020 dan tidak lagi tercatat dalam data pada tahun 2022-2023.

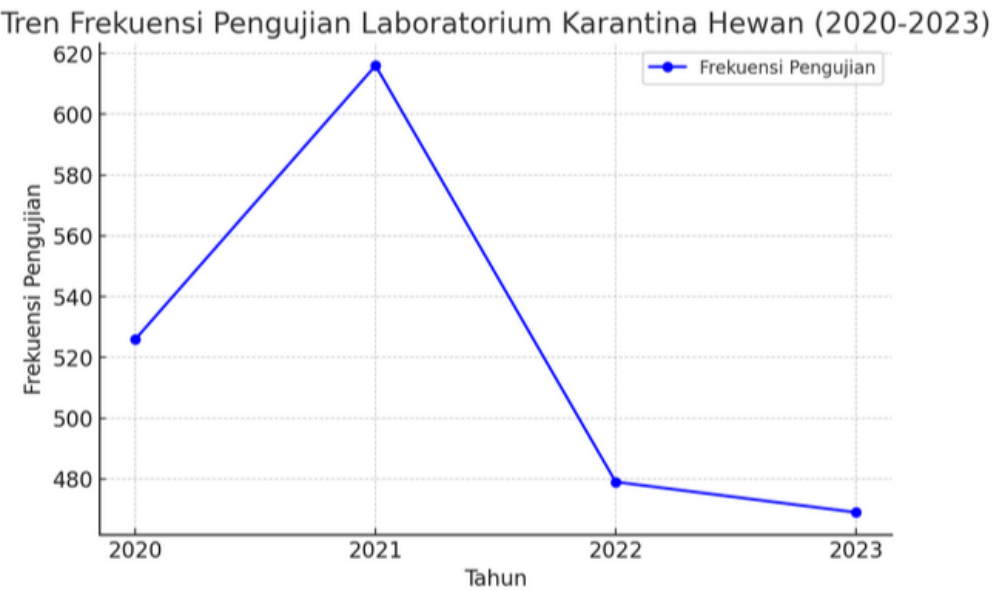
Tabel Ringkasan Frekuensi Pengujian

Tahun	Frekuensi Pengujian
2020	526
2021	616
2022	479
2023	469

Tabel Hasil Pengujian Laboratorium Karantina Hewan

Tahun	Jenis Pengujian	Frekuensi	Jumlah Sampel	Hasil
2020	HA-HI	91	323	Seropositif=208, Seronegatif=115
	RBT	13	201	Negatif=200, Positif=1
	TPC	18	18	<BMCM(1)=18
	Organoleptik Madu	389	389	Kadar Air ≤22%=367, >22%=22
	Formalin Test Kit	2	2	Negatif=2
	Rapid Antigen AI	7	7	Negatif=7
	HA-HI	187	570	Seropositif=318, Seronegatif=252
2021	RBT	27	495	Negatif=495, Positif=0
	TPC	46	46	<BMCM(1)=7
	Organoleptik Madu	343	343	Kadar Air ≤22%=342, >22%=1
	ELISA Rabies	13	167	Protektif=112, Tidak Protektif=55
	HA-HI	126	375	Seropositif=145, Seronegatif=230

Tahun	Jenis Pengujian	Frekuensi	Jumlah Sampel	Hasil
	RBT	3	110	Negatif=110, Positif=0
	TPC	55	55	<BMCM(1)=55
	Organoleptik Madu	294	294	Kadar Air ≤22%=293, >22%=1
	ELISA Rabies	1	1	Protektif=1, Tidak Protektif=0
2023	HA-HI	56	222	Seropositif=170, Seronegatif=52
	RBT	-	282	Negatif=282, Positif=1
	TPC	-	56	<BMCM(1)=56
	Organoleptik Madu	-	293	Kadar Air ≤22%=293, >22%=0
	ELISA Rabies	-	4	Protektif=4, Tidak Protektif=0
	Elisa NSP PMK	-	176	Negatif=176, Positif=59
	PCR LSD	-	210	Negatif=210, Positif=2



Grafik menunjukkan bahwa setelah peningkatan signifikan pada tahun 2021, terjadi penurunan tren pada 2022 dan 2023. Beberapa faktor seperti keterbatasan alat PCR serta perubahan jumlah komoditas diuji kemungkinan berkontribusi terhadap perubahan ini.

2. Penguatan Perkarantinaan Ikan

Perikanan tangkap dan budidaya di Riau menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyediaan ikan yang dikirim ke luar negeri dan seluruh Indonesia. Ikan Konsumsi seperti Ikan Mas, Ikan Patin, Ikan Nila, udang Lipan, udang Vanname, ikan kakap, ikan tenggiri, ikan parang, kerang darah dan Ikan Hias (arwana) merupakan produk andalan perikanan di BKHIT Riau. Adapun negara tujuan pengiriman di

dominasi negara Malaysia, Singapura, Thailand, Tiongkok, Taiwan dan Vietnam. Sedangkan tujuan pengiriman dalam negeri meliputi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Bali.

Pada tahun 2020 -2023 Karantina Ikan telah berperan mendorong meningkatnya kinerja ekspor perikanan provinsi Riau dengan jumlah sertifikasi mencapai 7.569 lembar sertifikat kesehatan yang meliputi 11 negara tujuan ekspor. Seluruh kegiatan ekspor tersebut diterima dengan baik oleh negar tujuan terbuti tidak terdapat penolakan dari negara tujuan ekspor. Untuk sertifikasi lalulintas ikan domestik keluar antar area di dalam negeri pada tahun 2020-2023 mencapai 58.855 lembar sertifikat, Sertifikasi lalulintas ikan domestik masuk antar area mencapai 6.933 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	TAHUN	EKSPOR	DOKEL	DOMAS
1	2020	794	18.149	1.925
2	2021	2.102	19.603	1.524
3	2022	2.219	11.006	1.606
4	2023	2.454	10.097	1.878
TOTAL		7.569	58.855	6.933

Guna penguatan lembaga penilai kesesuaian dalam peningkatan mutu pelayanan publik di era digital ini, Karantina Ikan telah mengadopsi standar mutu acuan internasional. Komite Akreditasi Nasional Badan Standardisasi Nasional (KAN-BSN) secara berkala telah melakukan penilaian kesesuaian terhadap Lembaga Penguji dan Lembaga Inspeksi BKHIT Riau antara lain SNI-ISO/IEC 17025 : 2017, SNI-ISO/IEC 17020 : 2012 serta Standar sistem mutu SNI-ISO/IEC 9001 : 2015.

Dalam menjamin produk yang dilalulintaskan melalui pintu keluar/masuk wilayah Riau dilakukan pengujian HPI/HPIK dan Mutu hasil perikanan sehingga kualitas produk perikanan bisa langsung dinikmati masyarakat tanpa khawatir ikan rusak/busuk.

Menurut Permen KP 17 Tahun 2021, terdapat HPIK golongan 1 yang harus dicegah masuk dan tersebar di wilayah NKRI untuk kelompok Ikan yaitu : a. Jenis Virus : Infection with Ictalurid herpesvirus-1, Infection with Ictalurid herpesvirus-2, Infection with spring viraemia of carp virus, Infection with infectious haematopoietic necrosis virus, Infection with megalocytivirus, Grouper iridoviral disease, Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus, Viral encephalopathy and retinopathy (VER)/Viral nervous necrosis (VNN), N Infection with koi herpesvirus, Viral haemorrhagic septicemia, Infection with HPR-deleted or HPRO infectious salmon anaemia virus,

Infection with salmonid alphavirus, Tilapia lake virus disease, Carp edema virus disease (CEVD)/Koi sleepy disease; b. Jenis Bakteri : Enteric septicaemia of catfish (ESC), Furunculosis/Carp erythrodermatitis, Streptococcosis, Enteric red mouth disease (ERM), Bacterial kidney disease (BKD); c. Jenis Parasit : Infection with Gyrodactylus salaris, Whirling disease ; d. Jamur : Infection with Aphanomyces invadans (Epizootic ulcerative syndrome), Kelompok Crustacea yaitu : a. Jenis Virus : Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus, Infection with yellow head virus, Infection with taura syndrome virus, Infection with white spot syndrome virus, Infection with Macrobrachium rosenbergii nodavirus/White tail disease (WTD), Infection with infectious myonecrosis virus, Viral covert mortality disease (VCMD) of shrimp, Infection with decapod iridescent virus - 1 (DIV-1); b. Jenis Bakteri : Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND), Infection with Hepatobacter penaei (Necrotising hepatopancreatitis/NHP); c. Jenis Parasit : Hepatopancreatic microsporidiosis caused by Enterocytozoon hepatopenaei (HPM – EHP) ; d. Jenis Jamur : Infection with Aphanomyces astaci (Crayfish plague) ; Kelompok Molusca yaitu : a. Jenis Virus : Infection with abalone herpesvirus, Infection with ostreid herpesvirus 1 microvariants, b. Jenis Bakteri: Infections with Xenohaliotis californiensis, c. Jenis Parasit : Infection with Bonamia exitiosa, Infection with Bonamia ostreae, Infection with Marteilia refringens, Infection with Perkinsus olseni, Infection with Perkinsus marinus, SSO disease (Seaside organism), MSX disease (Multinucleate sphere X) ; Kelompok Amphibia yaitu : a. Jenis Virus : Infection with ranavirus : b. Jenis Jamur : Infection with Batrachochytrium dendrobatidis, Infection with Batrachochytrium salamandrivorans.

Kemampuan Uji HPI/HPIK dan BKHIT RIAU meliputi :

Virus	: Koi Herpest Virus, White Spot Syndrome Virus, Red Sea Bream Iridovirus Disease
Bakteri	: <i>Aeromonas salmonicida</i> , <i>Aeromonas hydrophyla</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> , <i>Edwardsiella ictaluri</i> , <i>Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND)</i>
Jamur	: <i>Aspergillus flavus</i>
Parasit	: <i>Trichodina</i> Sp, <i>Dactylogyrus</i> Sp, <i>Myxobolus</i> Sp.

3. Penguatan Perkarantina Tumbuhan

Frekuensi kegiatan operasional Karantina Tumbuhan mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, kegiatan impor mengalami penurunan sebesar 14,83% akibat menurunnya permintaan dalam negeri terhadap produk luar. Sebaliknya, kegiatan ekspor mengalami peningkatan sebesar 12,59%, dan kegiatan domestik keluar (Dokel) meningkat drastis hingga 101,27% karena meningkatnya penjualan tanaman hias, khususnya dari Genus

Caladium.

Pada tahun 2021, dampak pandemi COVID-19 masih terasa, menyebabkan penurunan pada kegiatan impor sebesar 26,73%, ekspor sebesar 3,02%, dan domestik keluar sebesar 38,60%. Namun, domestik masuk (Domas) justru mengalami lonjakan signifikan sebesar 59,80%, didorong oleh tingginya permintaan tanaman hias dari Pekanbaru ke berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2022 menunjukkan perubahan tren dengan kenaikan impor sebesar 17% dan domestik masuk sebesar 14%. Sebaliknya, ekspor mengalami penurunan sebesar 4% dan domestik keluar turun cukup signifikan sebesar 45% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023, frekuensi kegiatan Karantina Tumbuhan secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 13,49%, dari 19.264 kegiatan pada 2022 menjadi 16.665. Penurunan ini terutama terlihat pada impor, ekspor, domestik masuk, dan domestik keluar. Meskipun demikian, volume lalu lintas media pembawa OPT/K dalam satuan kilogram mengalami lonjakan drastis sebesar 170,66%, dari 6.597.183.164,75 KG pada tahun 2022 menjadi 17.856.043.443,00 KG pada tahun 2023.

Tren ini menunjukkan perubahan pola perdagangan dan distribusi tanaman serta produk pertanian, dengan peningkatan signifikan pada volume meskipun terjadi penurunan dalam jumlah frekuensi kegiatan operasional Karantina Tumbuhan.

Tabel Perbandingan Frekuensi Lalu Lintas Media Pembawa OPT/K

Tahun	Impor	Ekspor	Domas	Dokel
2020	-14,83%	+12,59%	-	+101,27%
2021	-26,73%	-3,02%	+59,80%	-38,60%
2022	+17%	-4%	+14%	-45%
2023	-13,49%	-13,49%	-13,49%	-13,49%

Tren ini menunjukkan perubahan pola perdagangan dan distribusi tanaman serta produk pertanian, dengan peningkatan signifikan pada volume meskipun terjadi penurunan dalam jumlah frekuensi kegiatan operasional Karantina Tumbuhan.

Dalam kurun waktu 2020-2023, frekuensi kegiatan impor media pembawa OPT/K mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, impor mengalami penurunan dari 391 menjadi 332 akibat meningkatnya peran produk dalam negeri. Tren ini berlanjut pada 2021 dengan penurunan menjadi 244. Namun, pada 2022, kegiatan impor kembali meningkat menjadi 285 seiring dengan belum mencukupinya persediaan dalam negeri. Pada 2023, jumlah impor kembali menurun menjadi 251, menunjukkan ketergantungan yang semakin berkurang terhadap komoditas impor.

Tabel Perbandingan Frekuensi Impor Media Pembawa OPT/K Tahun 2020-2023

<i>Tahun</i>	<i>Frekuensi Impor</i>
2020	332
2021	244
2022	285
2023	251

Berdasarkan volume impor, terjadi peningkatan signifikan dari 2021 ke 2022 dan lonjakan tajam pada 2023. Pada 2020, volume impor mencapai 78.494.303,04 KG, sementara pada 2021 menurun menjadi 73.651 ton. Tahun 2022 mengalami lonjakan besar dengan total 627.178,24 ton, dan puncaknya pada 2023 dengan volume mencapai 1.580.162 ton.

Tabel Perbandingan Volume Impor Media Pembawa OPT/K Tahun 2020-2023 (Ton)

<i>Tahun</i>	<i>Volume Total (Ton)</i>
2020	78.494.303,04
2021	73.651
2022	627.178,24
2023	1.580.162

Komoditas Utama Impor Media Pembawa OPT/K

Komoditas impor utama mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada 2020, komoditas dengan volume terbesar adalah tepung gandum (43.183,31 ton), sementara pada 2021 dominasi dipegang oleh kayu akasia (28.695,94 ton). Pada 2022, kayu akasia kembali menjadi komoditas utama dengan volume 539.613,57 ton. Tren ini berlanjut pada 2023, dengan kayu akasia chips sebagai komoditas terbesar mencapai 1.414.765 ton.

Tabel 10 Besar Komoditas Impor Berdasarkan Volume Tahun 2020-2023 (Ton)

<i>Tahun</i>	<i>Komoditas Utama</i>	<i>Volume (Ton)</i>
2020	Tepung Gandum	43.183,31
2021	Kayu Akasia	28.695,94
2022	Kayu Akasia	539.613,57
2023	Kayu Akasia Chips	1.414.765

Data ini menunjukkan pergeseran kebutuhan impor yang semakin terkonsentrasi pada produk kayu dan bahan baku pertanian lainnya, sementara ketergantungan terhadap produk pangan impor mulai berkurang.

Ekspor media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPT/K) merupakan salah satu indikator keberhasilan Program Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Laporan ini menganalisis tren ekspor media pembawa OPT/K dalam empat tahun terakhir (2020-2023), mencakup frekuensi, volume, negara tujuan utama, serta perkembangan komoditas baru yang berhasil menembus pasar ekspor.

Tabel Frekuensi ekspor media pembawa OPT/K

Tahun	Frekuensi Ekspor
2020	8.224
2021	7.975
2022	7.620
2023	6.661

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh meningkatnya permintaan luar negeri serta dukungan kebijakan pemerintah. Namun, sejak 2021 hingga 2023, frekuensi ekspor mengalami tren penurunan, terutama akibat pandemi COVID-19 yang menghambat perdagangan global.

Meskipun frekuensi ekspor menurun, volume ekspor mengalami peningkatan signifikan:

Tahun	Volume Ekspor (Ton)
2020	5.407.000
2021	5.529.000
2022	5.775.302.886
2023	16.087.466.634

Pada tahun 2023, volume ekspor melonjak drastis sebesar 178,56% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam perdagangan dan permintaan yang lebih besar terhadap komoditas ekspor utama.

Negara tujuan ekspor media pembawa OPT/K menunjukkan peningkatan diversifikasi:

Tahun	Negara Tujuan Utama
2020	Cina, Malaysia
2021	Malaysia, Azerbaijan, Bolivia, Congo, Cyprus, Fiji, Lebanon, Montenegro, Slovenia, Sri Lanka, Switzerland
2022	Malaysia, China, Australia, Amerika Serikat
2023	Malaysia, Kolombia, Kongo, Siprus, Irak, Switzerland, Mauritius, Libanon

Malaysia tetap menjadi tujuan utama ekspor, sementara semakin banyak negara baru seperti Kolombia, Kongo, dan Irak mulai menerima produk-produk dari Indonesia. Komoditas dengan frekuensi ekspor tertinggi dari tahun ke tahun tetap didominasi oleh santan kelapa, meskipun beberapa produk baru mulai muncul.

Tahun	Komoditas Utama
2020	Santan kelapa (1.760 kali)
2021	Santan kelapa (1.820 kali)
2022	Santan kelapa (1.820 kali)
2023	Santan kelapa (1.307 kali), Kelapa bulat (1.267 kali), Talas (151 kali)

Tabel Volume 10 Besar Media Pembawa OPT/K Tahun 2023 (Ton/Butir)

Peringkat	Komoditas	Volume(Ton/Butir)
1	Sawit (Cangkang)	11.906.123
2	RBD Palm Olein	1.335.593
3	Benih Kelapa Sawit	1.199.427
4	Minyak Sawit	798.680
5	Santan Kelapa	556.381
6	Kelapa Bulat	364.071
7	Talas	341.214
8	Komoditas Lainnya	239.139
9	Rempah-rempah	162.384
10	Buah dan Sayuran	111.999

Komoditas ekspor terus mengalami diversifikasi, dengan semakin banyaknya produk baru yang berhasil menembus pasar internasional:

- a) 2020: Akar tunjuk langit, bawang daun, bawang merah, bibit begonia, cabe rawit, jeruk siam, kunyit, lada biji, rempah-rempah, cengkeh, damar, getah damar.
- b) 2021: Bajakah, belimbing wuluh, bibit rambutan, buah mahkota dewa, daun palas, jengkol, keluak, matoa, buncis, terung.
- c) 2022: Bambu, beet, bengkoang, beras campuran, jeruk purut, korma, bubuk rempah, bunga pala, homalomena, kayu waru, kedondong, rotan, ubi kayu.
- d) 2023: Bajakah, belimbing wuluh, bibit rambutan, buah kismis kering, daun benalu, jengkol, kayu durian, pakan ternak.

Tabel Perkembangan Komoditas Karantina Tumbuhan Domestik Masuk (2020-2023)

Tahun	Jumlah Komoditas	Persentase Perubahan
2020	1.241	+22,99%
2021	762	-38,60%
2022	872	+14,00%
2023	731	-16,17%

Tabel Media Pembawa OPTK yang Paling Sering Masuk ke Provinsi Riau (2020-2023)

Tahun	Media Pembawa OPTK
2020	Sayuran segar, Buah-buahan, Strawberry, Kayu Akasia, Kacang Kedelai
2021	Strawberry, Bunga Mawar, Beras
2022	Strawberry, Durian, Bunga Krisan
2023	Strawberry, Bunga Potong Segar, Beras

Tabel Volume Pemasukan Media Pembawa OPT/K Domestik Masuk

Tahun	Buah/Butir/ Batang	Kilogram (Kg)	Meter Kubik (m³)	Lainnya
2020	877.278	9.160.506,30	1.177.392,63	-
2021	734.602	9.126.767,33	21.121,23	1 Botol
2022	573.933	432.168	-	158.118 Batang
2023	1.878.123	13.532.449	-	27.722 Batang

Tabel Volume 10 Besar Media Pembawa OPT/K Domestik Masuk Berdasarkan Ton (2020-2023)

Tahun	Komoditas dengan Volume Terbanyak	Volume (Ton)
2020	Palm Kernel Meal	6.715,97
	Tepung Terigu	1.504
	Kacang Kedelai	162,73
2021	Palm Kernel Meal	4.660
	Beras	2.846
	Tepung Terigu	1.052
2022	Benih Kelapa Sawit	573.933 Butir
	Kedelai	115.000 Kg
2023	Benih Kelapa Sawit	1.878.123 Butir
	Bunga Potong Segar	-

Tabel Perbandingan Volume Media Pembawa OPT/K dalam Satuan KG (2022-2023)

Tahun	Total Volume (KG)	Persentase Kenaikan
2022	1.741.168	-
2023	13.532.449	+677%

Kenaikan volume ini terutama didominasi oleh masuknya komoditas Palm Kernel Meal, Kelapa Bulat, dan Beras, menunjukkan bahwa pasokan di Provinsi Riau untuk beberapa komoditas masih bergantung pada daerah lain di Indonesia.

Tabel Perkembangan Frekuensi Kegiatan Domestik Keluar (2020-2023)

Tahun	Frekuensi Kegiatan	Persentase Perubahan
2020	5.919	-
2021	11.913	+101,26%
2022	10.487	-12,00%
2023	9.022	-13,97%

Tabel Media Pembawa OPTK dengan Frekuensi Tertinggi (2020-2023)

Tahun	Media Pembawa OPTK dengan Frekuensi Tertinggi
2020	Sayuran segar (2.303), Buah segar (1.334), Caladium (1.272)
2021	Bunga Caladium (4.728), Sayuran Segar (2.226), Benih Kelapa Sawit (2.193)
2022	Benih Kelapa Sawit (2.544), Caladium (2.023), Sayuran Segar (1.862)
2023	Benih Kelapa Sawit (2.746), Sayuran Segar (2.196), Caladium (1.253)

Tabel Volume Media Pembawa OPT/K Domestik Keluar (2020-2023)

Tahun	Buah/Butir/Batang	Kilogram (Kg)	Meter Kubik (m³)	Lainnya
2020	17.828.289	70.290.372,92	291,91	9 Kemasan
2021	26.076.122	137.685.099,21	4.183,81	18 Box
2022	34.579.877	52.395.944	7.373,73	39.362 Batang, 44 Box, 10 Kemasan, 16 Botol
2023	42.761.677	172.505.587	7.960	35.579 Batang, 1.377 Buah, 1 Kemasan

Tabel Volume 10 Besar Media Pembawa OPT/K Domestik Keluar Berdasarkan Ton (2020-2023)

Tahun	Komoditas dengan Volume Terbanyak	Volume (Ton)
2020	Sayuran Segar	30.201,42
	Kelapa Bulat	11.259,06
	Karet Lempengan	9.305
2021	Tepung Sagu	85.258,36
	Sayuran Segar	29.573,68
	Kelapa Bulat	6.711
2022	Sayuran Segar	28.009.418 Kg
	Benih Kelapa Sawit	20.654.501 Butir
	Benih Eucalyptus	13.826.529 Butir
2023	Benih Eucalyptus	21.568.574 Ton
	Benih Kelapa Sawit	20.504.644 Ton
	Bibit Akasia	-

Tabel Perbandingan Volume Media Pembawa OPT/K dalam Satuan kg (2022-2023)

Tahun	Total Volume (KG)	Persentase Kenaikan
2022	164.033.944	-
2023	172.505.587	+5,16%

Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak komoditas dari Provinsi Riau berhasil dipasarkan ke daerah lain di Indonesia.

Dari sisi Laboratorium Karantina Tumbuhan memiliki peran strategis dalam perlindungan sumber daya alam hayati nabati dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Kegiatan laboratorium bertujuan untuk mendeteksi keberadaan OPT/OPTK dalam media pembawa yang dilalulintaskan di Indonesia dan menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat pelepasan suatu media pembawa.

Tabel Rekapitulasi Pengujian dan Temuan OPT/OPTK (2020-2023)

Tahun	Frekuensi Pengujian	Spesies Cendawan	Spesies Serangga	OPTK A1	OPTK A2
2020	738	11	4	-	1 (<i>P. manshurica</i>)
2021	2490	2	7	1 (<i>A. fistulosus</i>)	1 (<i>P. manshurica</i>)
2022	2838	11	12	2 (<i>T. tritici</i> , <i>T. laevis</i>)	2 (<i>P. manihoti</i> , <i>P. solenopsis</i>)
2023	3106	12	17	2 (<i>T. tritici</i> , <i>T. laevis</i>)	2 (<i>P. manihoti</i> , <i>P. solenopsis</i>)

Dari tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam frekuensi pengujian, seiring dengan bertambahnya jenis spesies OPT/OPTK yang ditemukan setiap tahunnya. Laboratorium BKP Kelas I Pekanbaru juga berhasil mempertahankan serta memperluas ruang lingkup akreditasi pengujiannya, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas dan kapabilitas layanan. Namun, untuk semakin meningkatkan efektivitas perkarantinaan tumbuhan di Indonesia, diperlukan perhatian lebih dari pemangku kebijakan dalam mendukung pengembangan laboratorium agar mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang di bidang ini.

4. Dukungan Kepatuhan Perkarantinaan

Meningkatnya lalu lintas komoditas hewan dan tumbuhan berdampak pada meningkatnya peluang masuk dan tersebarnya HPHK (Hama Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) baik dari luar negeri maupun antar-area dalam negeri. Petugas karantina memiliki tugas mencegah penyebaran 119 penyakit hewan, 693 penyakit tumbuhan, serta cemaran kimia dan biologi yang berbahaya bagi lingkungan, hewan, tumbuhan, dan manusia.

Peningkatan jumlah media pembawa yang diperiksa belum sepenuhnya mengeliminasi kemungkinan lolosnya media pembawa yang tidak memenuhi standar. Hal ini berkontribusi terhadap tingginya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 21 Tahun 2019. Frekuensi pelanggaran yang meningkat berimplikasi pada berbagai risiko, termasuk ancaman kesehatan, kerusakan ekosistem, kerugian bagi petani dan peternak, serta ketidakstabilan harga pangan akibat penyelundupan.

Untuk mengatasi pelanggaran ini, diperlukan pengawasan dan penindakan (wasdak) guna menegakkan hukum dan memberikan efek jera. Kewasdakan terdiri dari tiga tindakan utama, yaitu:

1. Preemptif: Upaya membina kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, seminar, dan koordinasi.
2. Preventif: Langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran seperti patroli, monitoring, penolakan, dan pemusnahan.
3. Penegakan Hukum: Proses penyidikan terhadap pelanggaran peraturan karantina.

Tabel Rekapitulasi Kegiatan Pengawasan & Penindakan Tahun 2020-2022

No	Kategori	2020	2021	2022
A	Preemptif	107	77	163
1	Sosialisasi	101	52	69
2	Koordinasi & Kerjasama	2	5	38
3	Kompilasi Peraturan	4	13	47
4	Bimbingan Teknis	1	5	6
5	Penghargaan Kinerja	-	2	3
B	Preventif	289	69	99
1	Penahanan	276	28	50
2	Penolakan	5	1	4
3	Pemusnahan	271	1	2
4	Hibah Media Pembawa	2	0	0
5	Patroli	6	33	40
6	Monitoring dan Evaluasi	1	2	0
7	Audit Sertifikasi Mutu	3	5	3

Meskipun kegiatan preemptif dan preventif mengalami peningkatan pada 2022, belum ada kasus penegakan hukum yang terselesaikan. Oleh karena itu, penguatan fungsi kewasdaan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.

B. Potensi dan Permasalahan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing.

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya alam, ketentraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan terhadap produksi sektor pertanian dan perairan, serta lingkungan telah diidentifikasi dapat dikendalikan secara efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain: 1) ancaman terhadap kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan; 2) jenis asing invasive (invasive species); 3) penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) pangan yang tidak sehat (mengandung cemaran di atas batas ambang); 6) kelestarian plasma nutfah/keanekaragaman hayati; 7) hambatan teknis perdagangan; dan 8) ancaman terhadap kestabilan perekonomian Nasional.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif dan kuota dalam perdagangan komoditas pertanian antar negara. Keadaan ini mendorong masing-masing negara memperketat persyaratan jaminan kesehatan,

mutu dan keamanan hasil pertanian sebagai instrumen perdagangan antar negara. Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur di bidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS) dan Trade Facilitation Agreement (TFA).

Peran Badan Karantina Indonesia (Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan RIAU) yaitu: 1) mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor baik sebelum masuk (pre border), di tempat pemasukkan (border) dan setelah pemasukan (post border) dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan; 2) memfasilitasi ekspor komoditas pertanian dan perairan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) turut serta memverifikasi persyaratan teknis negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) sebagai 'Notification Body' dan 'National Enquiry Point' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan dengan organisasi internasional dan negara mitra.

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian dan perikanan Indonesia harus memiliki daya saing pasar yang kuat, baik di lingkup domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian dan perairan, dan kontribusinya pada perdagangan, serta pasar internasional ditentukan oleh beberapa faktor, yakni: (a) kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian dan perikanan yang didukung oleh informasi tata kelola produksi yang baik; (b) kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan; dan (c) keberadaan dan status penyakit. Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah keberadaan/status penyakit, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan di suatu area/kawasan, sistem surveilans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun.

Pembangunan ekonomi lima tahun ke depan merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya sehingga permasalahan yang dihadapi semakin kompleks di antaranya permasalahan seputar perkarantinaan.

1. Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana karantina belum layak, padahal

tindakan karantina harus dilakukan di tempat ideal di tempat pemasukan/pemasukan dan dipisahkan antara pemeriksaan barang biasa (misal barang-barang elektronik) dengan barang-barang yang berpotensi menyebarkan HPHK, HPIK, dan OPT. Penerapan manajemen risiko harus diterapkan oleh semua instansi, sehingga seberapa banyak barang yang akan diimpor/ekspor, baik melalui pintu masuk resmi maupun yang tidak resmi, tetap aman dan sehat beredar di Indonesia.

Fasilitas yang kurang memadai tersebut ditandai dengan tidak lengkapnya fasilitas karantina, seperti (a) laboratorium yang belum terstandarisasi sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya OPTK, HPHK, dan HPIK, (b) tempat pemeriksaan khusus media pembawa untuk melakukan tindakan karantina, (c) sarana operasi berupa kapal patroli untuk melakukan pengawasan di wilayah perbatasan, (d) prasarana untuk tindakan karantina berupa pembongkaran dan penyimpanan barang-barang untuk proses lebih lanjut, penyediaan gudang atau tempat lainnya untuk penyimpanan barang bukti dalam proses penyidikan, dan (e) standarisasi instalasi karantina di setiap daerah kepabeanaan.

2. Sumber Daya Manusia Karantina

Sumber daya manusia (SDM) karantina yang berkompeten masih kurang sehingga menyebabkan tidak optimalnya upaya pencegahan keluar dan masuknya HPHK, HPIK dan OPTK. Di samping itu belum tersosialisasinya ketentuan terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan kepada aparat yang melakukan tindakan karantina sehingga menyebabkan tindakan karantina belum sesuai dengan ketentuan lain terkait hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Selama belum tersedia aparat tersebut sebenarnya karantina dapat bekerja sama dengan instansi yang memiliki tenaga ahli hama dan penyakit hewan ikan dan tumbuhan misalkan yang ada di perguruan tinggi atau institusi lain yang menangani hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Kelembagaan karantina belum efektif mengingat jumlah SDM dibanding luas wilayah dan pintu masuk wilayah Indonesia belum berimbang. Pengawasan karantina hanya difokuskan di pelabuhan-pelabuhan besar, baik pelabuhan laut ataupun di Pelabuhan udara. Sedangkan untuk wilayah perbatasan negara masih mengalami keterbatasan pegawai. Program kerja karantina belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena bidang kompetensi SDM masih kurang.

3. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran

Pedoman pokok sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan penetapan tempat pemasukan dan tempat pengeluaran belum diatur dalam Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, sehingga dasar penentuan dan prosedur yang digunakan berbeda-beda antara Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana juga berkontribusi terhadap risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, serta tumbuhan karena lolos dari Tindakan karantina.

Permasalahan dan hambatan lain terkait tempat pemasukan dan pengeluaran yaitu:

- a. belum adanya sinergitas dan mekanisme sistem input data lalu lintas barang masuk dan keluar tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan tugas pengawasan barang atau tindakan karantina terhadap media pembawa.
- b. belum adanya sinergitas dan harmonisasi antara penerapan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sehingga berdampak terhadap implementasi pengamanan yang berbeda di lapangan terhadap wilayah/area dalam wilayah Indonesia.
- c. perbedaan pengacuan perundang-undangan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dengan Balai Karantina. Dinas PKH mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 38 Tahun 2007 yang berisi tentang pengawasan lalu lintas hewan antar provinsi, sedangkan Balai Karantina mengacu pada Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan. Perbedaan pengacuan ini menyebabkan tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, seperti balai karantina turut mengawasi hewan yang sudah dinyatakan lolos dari tahapan karantina dengan mengadakan pengujian kembali dan surveilans, padahal hal tersebut selama ini merupakan kewenangan Dinas PKH.
- d. Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan juga belum mengatur mengenai pengenaan kewajiban tindakan karantina kepada penumpang dari luar yang membawa ikan (dilindungi atau dalam jumlah yang melebihi ketentuan) melalui pintu pemasukan karena tidak dapat terdeteksi x-ray yang dimiliki pelabuhan, khususnya bandara udara, yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tempat pemasukan.

4. Manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security hewan, ikan, dan tumbuhan

Belum tersedianya manajemen ketelusuran (traceability) dan bio-security yang terintegrasi secara nasional mengakibatkan kurang maksimalnya produktivitas dan efektivitas ekspor hewan, ikan, dan tumbuhan. Sistem inspeksi dan sertifikasi komoditas pertanian dan perikanan yang dibangun harus mengacu pada sistem “farm to plate” atau “farm to fork” (dari hulu sampai hilir)

5. Persyaratan Karantina dan Tindakan Karantina

Pelaksanaan persyaratan karantina yang dilakukan oleh Balai Karantina Pertanian dan Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu dan keamanan hasil perikanan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, baik untuk antar-area maupun untuk antar-negara.

Namun demikian masih ditemukan kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya yaitu:

- adanya pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK, OPTK, dan HPIK yang tidak dilengkapi dengan persyaratan karantina dan pengguna jasa karantina yang belum mengerti tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam melalulintaskan media pembawa, apakah dalam bentuk surat keterangan/rekomendasi atau sertifikat kesehatan dari dinas kesehatan dan peternakan hewan terkait.
- Hal ini berbeda dengan yang dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu yang mengeluarkan sertifikat kesehatan sebagai persyaratan karantina ikan.
- Dalam implementasinya penerapan persyaratan karantina belum maksimal karena masih memberikan kelonggaran bagi keluarnya media pembawa karantina.

Kendala dalam tindakan karantina adalah ketidakjelasan dokumen, termasuk identitas pengirim (yang memiliki) media pembawa tersebut. Jika dokumen tidak lengkap atau misalnya memasuki daerah yang sedang diberlakukan kawasan karantina, maka otomatis dilakukan penahanan. Jika pada batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat melengkapi dokumennya atau dipulangkan kepada pemiliknya, maka dilakukan pemusnahan. Pemusnahan ini kadang kala disayangkan, mengingat nilai/jenis barangnya yang mungkin langka atau berharga tinggi. Namun hal tersebut merupakan

kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanat Undang- Undang.

a. Kewenangan Karantina

Upaya penguatan pelaksanaan tugas karantina salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem intelijen karantina dan bekerja sama dengan berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri.

Pemantauan keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK dilakukan secara berkala (sekitar 2 kali dalam setahun). Hal ini dilakukan untuk memastikan status HPHK, HPIK dan OPTK di Indonesia.

Agreement on SPS dalam UU No, 21 tahun 2019 yang juga mengatur keamanan pangan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan. Kecenderungan semakin tingginya frekuensi dan volume impor berbagai jenis komoditas pertanian saat ini semakin mengancam Measures menyatakan bahwa dalam kegiatan perdagangan internasional, suatu negara memiliki hak untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (food safety, animal, and plant health). Hal ini sudah diakomodir sumber daya alam hayati Indonesia karena risiko terbawanya OPTK, HPHK, maupun HPIK akan semakin tinggi apabila sistem perkarantinaaan yang ada tidak mampu mengatasi atau membatasi laju peningkatan impor. Oleh sebab itu, agar pelaksanaan perkarantinaaan dapat efektif dan efisien maka perlu diperbaiki sistem perkarantinaaan yang memiliki kewenangan penuh dalam melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan (single agency multitask).

b. Sertifikat Karantina

UU Karantina belum mengatur masa kadaluarsa Phytosanitary Certificate terkait ekspor, karena saat ini menjadi kebutuhan dan diperlukan pemeriksaan berkala terhadap keabsahan sertifikat tersebut.

c. Media Pembawa Karantina

Media Pembawa karantina tidak hanya barang yang masuk dan keluar tetapi juga termasuk barang tentengan (barang yang dibawa oleh penumpang). Tindakan karantina di pelabuhan dan bandara udara di daerah perbatasan belum berjalan maksimal karena belum ada payung hukum untuk barang tentengan dari luar negeri atau antar area (kapasitas di bawah 10 kg, kecuali benih). Pesawat kosong tanpa penumpang dari luar perbatasan yang melakukan maintenance di bandara seharusnya dilakukan tindakan karantina agar hama, penyakit, virus, ataupun bakteri yang ada di dalam pesawat tersebut dapat menyebar ke wilayah Indonesia. Perlu ada kewenangan bagi petugas karantina untuk memastikan bahwa di wilayah

asal, pesawat tersebut telah dilakukan tindakan karantina, misalkan melakukan fumigasi pesawat tersebut. Hal ini penting terutama pesawat yang berasal dari wilayah dengan karakteristik alam yang sangat berbeda dengan Indonesia atau wilayah dengan endemi hama dan penyakit tertentu.

d. Penggunaan Dokumen Elektronik

Perkembangan informasi dan teknologi menyebabkan diperlukannya dokumen elektronik yang terintegrasi sehingga memperjelas, mempercepat, dan memudahkan pelaksanaan tindakan karantina serta sarana pendeteksi yang canggih di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran.

e. Persyaratan Ekspor

Pengelolaan mutu SPS sudah banyak dimasukkan ke dalam kontrak-kontrak dagang oleh pihak pengimpor akan tetapi hal ini tidak disadari oleh produsen Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini banyak negara menuntut uraian deklarasi sertifikasi yang lebih lengkap tentang produk yang akan diimpor dari Indonesia. Permintaan negara pengimpor tersebut di antaranya mencakup komoditas harus bebas dari (a) hama dan penyakit karantina tertentu, (b) sisa serangga/hewan kecil dan benda-benda asing, (c) organisme pengganggu kesehatan manusia, (d) bahan kimia tambahan, (e) kontaminan, (e) racun, termasuk residu pestisida, dan (f) rekontaminasi selama dalam perjalanan alat pengangkut. Selama ini persyaratan tersebut tidak diaplikasikan terhadap komoditas impor, sehingga seperti halnya buah-buahan segar impor dapat dengan mudah merajai pasar nasional karena harga jualnya kadang lebih murah dari produk lokal, atau bahkan lebih rendah dibandingkan dengan harga di negara asalnya. Komoditas dengan mutu semacam ini rentan terhadap masalah sanitasi bagi kesehatan manusia dan seharusnya dicurigai sebagai barang buangan (dumping) yang tidak laku di pasar domestiknya. Selayaknya apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Indonesia benar-benar dapat diaplikasikan maka hanya produk bermutu dengan harga mahal yang dapat diimpor. Komoditas impor hanya dapat dijangkau oleh konsumen berpenghasilan tinggi sehingga akan memberi peluang lebih besar bagi produk domestik untuk menguasai pasar.

Masalah SPS melibatkan banyak pihak, untuk itu dalam mengintegrasikan semua aspek SPS pada pemeriksaan komoditas impor di pelabuhan pemasukan, diperlukan operasi sejalur (in-line operation). Pengaplikasian hambatan nonteknis ini dalam perdagangan global menjadi alat yang cukup ampuh untuk memperbesar surplus, sehingga keikutsertaan

Indonesia dalam WTO tidak menjadi sia-sia.

6. Pelaksanaan Kawasan Karantina

Pengaturan mengenai kawasan karantina yang diatur dengan Peraturan Pemerintah belum memadai karena dalam implementasinya di lapangan masih ditemukan beberapa kendala. Ketika ditetapkan suatu kawasan karantina maka berdasarkan Pasal 8 Kepmen KP Nomor 41/MEN/2003 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Kawasan Karantina, gubernur atau bupati/walikota setempat akan melaksanakan pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pedoman pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit karantina di kawasan karantina yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi beberapa hal diusulkan perlu (a) peningkatan dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dan tegas dalam penetapan kawasan karantina, (b) peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengawasan kawasan karantina, (c) dilakukan pengecualian terhadap hewan untuk kepentingan tersebut pendidikan, kebun binatang dan keagamaan yang boleh masuk dan keluar dari dan ke kawasan karantina, dan (d) dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pemerintah agar masyarakat memahami arti dan pentingnya penyelenggaraan perkarantinaan, sekaligus mengerti risiko yang diperoleh jika melakukan pelanggaran. Sedangkan pengaturan yang belum diatur secara normatif dalam kawasan karantina antara lain (a) pengaturan mengenai penerapan sanksi bagi pelanggarnya masih dinilai terlalu ringan karena hanya dilakukan pemusnahan terhadap hewan, ikan dan tumbuhannya saja, sehingga perlu pengaturan mengenai sanksi bagi pelanggar, misalnya sanksi administrative, (b) substansi mengenai ganti rugi terhadap media pembawa yang di dimusnahkan, dan (c) substansi mengenai tanggung jawab dalam pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah.

7. PPNS, Kepolisian Khusus dan Intelijen Karantina

Kegiatan yang harus dilakukan petugas karantina adalah (a) pencegahan dengan patroli di darat maupun laut guna mencegah pelanggaran di bidang karantina, menunjang efektivitas pengawasan di wilayah-wilayah perbatasan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses penyelenggaraan di bidang karantina serta (b) pelaksanaan pencegahan yang dilakukan dengan jelas dan tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU. Ketersediaan dan keberadaaan Polisi Karantina masih kurang memadai untuk mengawasi di darat maupun laut serta pengawasan di wilayah-wilayah

perbatasan.

8. Dampak Pandemi Covid-19

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan Covid-19. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian dan perikanan.

Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya supply komoditas pangan (ILO 2020).

Perubahan dari sisi supply dan demand pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi Covid-19 terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN RIAU

a. Visi dan Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat Untuk Mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" Visi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dari Visi Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, yakni:

"Menjadi Karantina yang Kuat dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati yang Memakmurkan Kehidupan Masyarakat di Riau Untuk Mewujudkan
"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan
Gotong Royong"

Karantina yang kuat diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan. Karantina yang kuat juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh (KUAT)

b. Misi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Karantina Indonesia serta visi Balai tersebut diatas, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi melalui layanan perkarantinaan yang profesional untuk melindungi sumber daya alam hayati di Riau.
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan di Riau.
3. Membangun Tata Kelola Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau yang bersih, efektif, dan terpercaya.

c. Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 memberikan dukungan terhadap tujuan Badan Karantina Indonesia, yaitu:

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan efektif, dengan indikator: a) Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan¹ ; b) Indeks efektivitas pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK di Riau.
2. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan indikator: Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Indonesia.

d. Sasaran Program dan Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan pada Undang-undang 21 Tahun 2019 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 Program, Sasaran Program (Outcome), Sasaran Kegiatan (Output) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau adalah:

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:
 - a. SP 01. Terlaksananya Layanan Perkarantinaan yang Profesional.
 - 1) SK 01. Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang professional, dengan indikator kinerja (IK):
 - a. IKSK 01. Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis).
 - b. IKSK 02. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis).
 - c. IKSK 03. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat).
 - d. IKSK 04. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat).
 - b. SP 02. Terealisasinya Kepatuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif.
 - 2) SK 02. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif, dengan indikator kinerja (IK):

- a. IKS 05. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen).
- b. IKS 06. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen).
- c. IKS 07. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3).

Untuk mewujudkan keberhasilan SP 01 – 02 tersebut, diperlukan dukungan manajemen yang baik dalam pengelolaan birokrasi yang mencakup pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

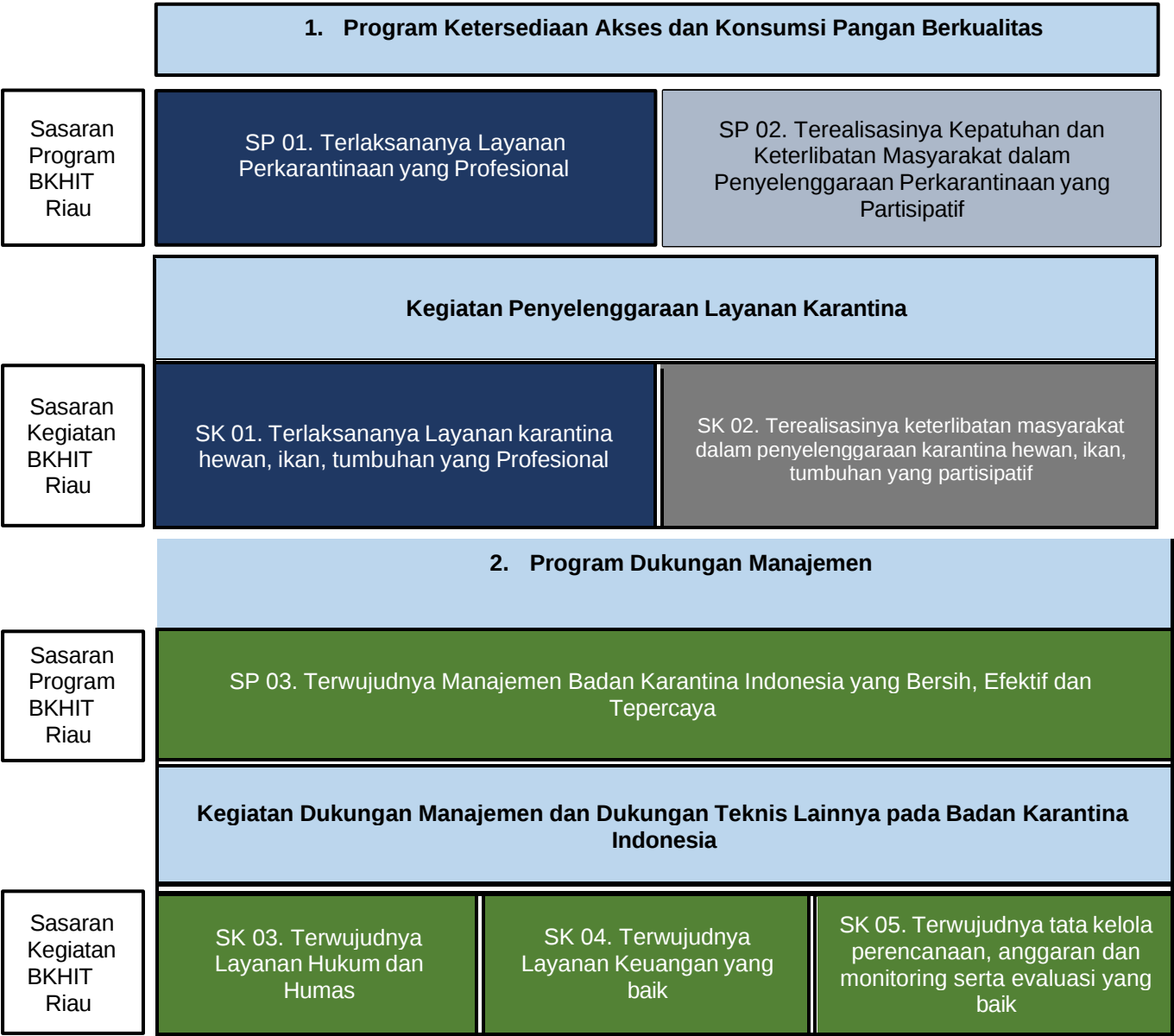
2. Program Dukungan Manajemen dengan sasaran program (SP) dan sasaran kegiatan (SK) sebagai berikut:

- c. SP 03. Terwujudnya Manajemen Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
 - 3) SK 03. Terwujudnya layanan Humas yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
 - a. IKS 08. Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)
 - b. IKS 09. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)
 - 4) SK 04. Terwujudnya layanan keuangan yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
 - a. IKS 10. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau (Nilai)
 - 5) SK 05. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik, dengan indikator kinerja (IK):
 - a. IKS 11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)

Sasaran kegiatan dan indikator sasaran kegiatan merupakan rumusan konstribusi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau dalam pencapaian sasaran program dalam Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Keterkaitan antara program, kegiatan, sasaran program dan sasaran kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau digambarkan dalam diagram peta keterkaitan sebagaimana Gambar 1.

Rincian lebih lanjut keterkaitan dan cascading sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, output dan komponen diuraikan pada lampiran 1 matrik kinerja dan pendanaan.



Gambar 1. Peta keterkaitan program, kegiatan dan sasaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya-upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dengan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tanggap darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
- b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
- c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
- d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
- e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Karantina yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran

perkarantinaaan.

- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan aset, kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaaan melalui:

- a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Ikan (IKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) sesuai kebutuhan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar Indonesia.
- d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaaan yang valid dan terintegrasi, seperti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaaan dan pemantauan pergerakan media pembawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya.

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaaan di Indonesia
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.

- c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan tindakan karantina.
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Mengacu pada kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia maka kebijakan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau, juga diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka mewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk memakmurkan kehidupan Masyarakat melalui strategi 4(empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan

- a. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina;
- b. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan;

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM diarahkan untuk terwujudnya ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau yang Profesional dilakukan melalui:

- a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan penyelenggaraan perkarantinaan;
- b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya sebagai unsur pendukung; dan
- c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:

- a. Revitalisasi laboratorium dengan dukungan anggaran bahan dan alat serta peningkatan kompetensi SDM;
- b. Optimalisasi digitalisasi layanan (SSM-QC dan PPK-Online);

4. Penguatan Partisipasi Masyarakat

Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:

- a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Riau;
- b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Balai, Pimpinan beserta jajarannya berkomitmen:

1. Meningkatkan kepatuhan, kepuasan pengguna jasa menurunkan tingkat ketidaksesuaian pada semua operasi kerja yang mempengaruhi dan melarang penyuapan di Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Riau.
2. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan yang holistik dan terintegrasi, membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya.
3. Mencegah masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, HPIK dan OPTK serta melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka.
4. Mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau dengan:

- a) Mewujudkan pelayanan karantina yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan prima melalui penerapan Sistem Manajemen Mutu- Persyaratan SNI ISO 9001:2015
 - b) Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan menciptakan budaya anti suap, pungli, gratifikasi melalui penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - c) Berkomitmen pada semua persyaratan kompetensi umum untuk laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 dan persyaratan umum pengoperasian berbagai lembaga inspeksi SNI ISO/IEC 17020:2012.
5. Meningkatkan efektivitas sistem melalui evaluasi dan tinjauan manajemen untuk perbaikan sistem berkelanjutan.

C. Kegiatan Utama dan Rincian Kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan pada RPJMN 2020-2024 serta Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau melaksanakan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen.

Dalam rangka mengaselerasi implementasi program, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi Badan Karantina Indonesia pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel Rancangan kegiatan utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

No.	Kegiatan Utama	Kegiatan aksi
1.	Penyelenggaraan Layanan Karantina	1. Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat) 2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (layanan) 3. Sarana Karantina (unit) 4. Prasarana Karantina (unit)
2.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Layanan BMN (layanan) 2. Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi (layanan) 3. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan) 4. Layanan Umum (layanan) 5. Layanan Perkantoran (layanan) 6. Layanan Sarana Internal (layanan) 7. Layanan Prasarana Internal (layanan) 8. Layanan Manajemen SDM (layanan) 9. Layanan Perencanaan dan Penganggaran (layanan) 10. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (layanan) 11. Layanan Manajemen Keuangan (layanan)

D. Kerangka Regulasi

Regulasi yang sudah ada saat ini dalam rangka menguatkan penyelenggaraan karantina yang kuat dan berkelanjutan antara lain Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia, Keppres No.117/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di lingkungan Badan Karantina Indonesia, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mengacu pada regulasi yang diterbitkan oleh Badan Karantina Indonesia yang secara garis besar mengatur terkait: (i) penetapan jenis hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, organisme pengganggu tumbuhan karantina, media pembawa, dan media pembawa yang dilarang; (ii) jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (iii) dokumen karantina dan segel; (iv) tempat pemasukan dan pengeluaran media

pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina; (v) instalasi karantina dan tempat lain; (vi) tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi serta regulasi pendukung lainnya untuk optimalisasi Badan Karantina Indonesia.

E. Kerangka Kelembagaan

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025* yang berisikan rancangan induk arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Peran kelembagaan sangat besar untuk mewujudkan *good governance* sehingga perumusan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan: (1) Keterkaitan, kontribusi dan peran Badan Karantina Indonesia khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau dalam mencapai tujuan Pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan Visi, Misi Presiden; (2) Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) Prinsip pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan; (4) Kapasitas pengelolaan sumber daya dan ketersediaan anggaran; dan (5) Hasil evaluasi terhadap kelembagaan yang sudah ada.

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar Lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mengacu pada Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

F. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau menyelenggarakan fungsi: (a) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (b) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme

pengganggu tumbuhan karantina; (c) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (d) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (e) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (f) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan; (g) penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (h) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (i) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Sesuai amanat Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, susunan organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau terdiri atas:

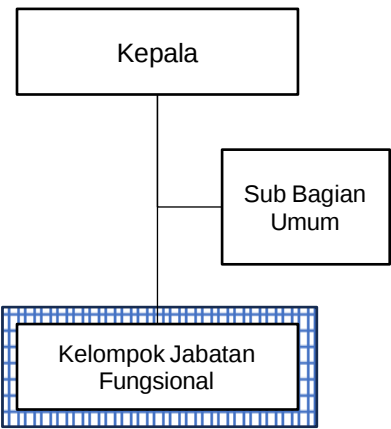
1. Kepala;
2. Subbagian Umum; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Riau secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan secara teknis operasional dibina oleh masing-masing Deputi.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, rumah tangga, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian

tujuan dan kinerja organisasi. Sebagaimana bagan struktur organisasi pada Gambar sebagai berikut:



Gambar Struktur Organisasi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau mempunyai 7 (tujuh) Satuan Pelayanan sebagai berikut:

- a. Bandara Sultan Syarif Qasim II
- b. Pelabuhan Dumai
- c. Pelabuhan Selat Panjang
- d. Pelabuhan Sungai Guntung
- e. Pelabuhan Tembilahan
- f. Pelabuhan Tanjung Buton
- g. Pelabuhan Bengkalis

Satuan Pelayanan merupakan satuan tugas yang bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Satuan Pelayanan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau.

G. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 (Pasal 47) dinyatakan bahwa : (1) Pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia Kementerian Pertanian, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (2) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan perkarantinaaan ikan dan keamanan hayati ikan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, beralih menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (3) Pegawai aparatur sipil negara yang melaksanakan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif,

tumbuhan dan satwa liar, serta tumbuhan dan satwa langka di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dialihkan menjadi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Untuk itu dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 jumlah pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti peralihan status kepegawaian ke Badan Karantina Indonesia sebagaimana Tabel berikut :

Tabel Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

No	SDM	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	110
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	107
	PPPK	3
2	Non Aparatur Sipil Negara	30
	Jumlah SDM	140

Tabel Komposisi SDM berdasarkan jabatan di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

No	SDM	Jumlah
1	Pejabat Administrator	1
2	Pejabat Pengawas / Pelaksana Es IV	1
3	Pejabat Fungsional	
	a. Karantina Hewan	DHK = 12, PKH = 13, TOTAL = 25
	b. Karantina Ikan	PHPI AHLI = 10, TPHPI = 11, TOTAL = 21
	c. Karantina Tumbuhan	APT = 19, PKT = 22, TOTAL = 41
	d. JF Non Teknis	6
	e. Pelaksana	12

Pejabat fungsional di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau, sebagaimana tabel 4. sebagai berikut :

Tabel Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

N o	Kelompok	Jabatan Fungsional
A	Teknis	1. Analis Perkarantinaan Tumbuhan
		2. Pemeriksa Karantina Tumbuhan
		3. Dokter Hewan Karantina
		4. Paramedik Karantina Hewan
		5. Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
		6. Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
B	Non Teknis	1. Pranata Komputer
		2. Arsiparis
		3. Perencana
		4. Pranata Humas
		5. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
		6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN
		7. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
		8. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur

Penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Kebutuhan kualifikasi dan kompetensi ASN Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau nantinya akan dicantumkan dalam dokumen penyempurnaan Human Capital Development Plan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau yang memuat secara terperinci kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai visi organisasi.

Pengelolaan sumber daya manusia akan dilakukan melalui: (1) perencanaan kebutuhan, manajemen karir. Dan majemen talenta; (2) pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan system pemberian penghargaan, perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; (3) penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan (4) penyelenggaraan pelaksanaan pegawai internal Lembaga.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja Tahun 2024, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau menjalankan dua program yang terdiri dari, (1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Program Teknis), (2) Program Dukungan Manajemen (Program Generik).

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau pada Tahun 2024 ini menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Rencana Strategis ini.

Target kinerja Tahun 2024 merupakan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau. Sasaran kinerja bersifat abstrak sehingga diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja untuk mengukur tingkat capaian sasaran kinerja. Indikator kinerja yang tepat diharapkan dapat memberikan ukuran keberhasilan. Oleh karena itu penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria spesifik (spesific), dapat terukur (measurable), dapat dicapai (attainable), sesuai (relevant), dan berjangka waktu tertentu (timely/ time bound) atau disebut sebagai kriteria SMART.

Adapun sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja pada Renstra Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5. Pencapaian tujuan, sasaran kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau selama Tahun 2024.

Tabel Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
		2024
Tujuan 01: Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat dan Efektif		
SK 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)	3
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)	21.500
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)	8.500
SK 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)	34
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)	2
	Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	0
Tujuan 02. Mewujudkan tata kelola Badan Karantina Indonesia yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
SK 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada Masyarakat (publikasi)	3
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)	81
SK 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan RIAU (Nilai)	81
SK 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)	81

B. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang professional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Alokasi dana pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa sertifikasi, pengawasan dan pengendalian, sarana, prasarana, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, layanan manajemen internal dan manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ekonomi makro, kebijakan yang tepat di bidang perkarantinaan akan memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dari ancaman hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan. Dengan demikian, bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam hayati seperti usaha di bidang peternakan, perikanan, pertanian dan kehutanan dapat terlindungi dari ancaman hama dan penyakit dimaksud. Kondisi wilayah yang aman dari ancaman hama dan penyakit dapat menambah keyakinan swasta termasuk investor untuk mengembangkan bisnis di bidang peternakan, pertanian dan perikanan di wilayah Indonesia.

Selain aspek perlindungan, kebijakan perkarantinaan juga dapat berperan sebagai instrument perdagangan dengan memberikan justifikasi logis berupa alasan kesehatan komoditas, hama dan penyakit ataupun alasan keamanan pangan dan pakan atas komoditas. Dengan justifikasi logis tersebut dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak atau menerima komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari luar negeri atau meyakinkan negara mitra dagang untuk menerima komoditas dari Indonesia. Salah satu bentuk pemanfaatan Karantina sebagai instrument perdagangan adalah dukungan ekspor melalui sertifikasi karantina ekspor untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa komoditas yang dikirim ke negara lain sudah memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Dengan demikian komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia dapat diterima di negara tujuan ekspor, terhindar dari penolakan maupun pemusnahan di negara tujuan. Oleh karena itu kredibilitas sertifikasi karantina Indonesia harus terus dijaga dengan baik untuk mempertahankan kepercayaan pasar luar negeri. Sehingga pengawasan dan pengendalian diperlukan untuk menjaga kredibilitas tersebut. Dengan terjaganya kepercayaan negara tujuan ekspor dan pasar luar negeri atas komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dari Indonesia diharapkan ekspor terus berjalan dan membuka peluang untuk meningkat.

Kebijakan Badan Karantina Indonesia membuka kesempatan kepada pihak lain termasuk swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perkarantinaan melalui pelaksanaan tindakan karantina tertentu. Tindakan karantina tertentu

tersebut yaitu perlakuan dan penyediaan instalasi karantina untuk pengasingan dan pengamatan. Dalam hal pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak lain harus sesuai dengan aturan, persyaratan, ketentuan dan standar Badan Karantina Indonesia. Dengan membuka kesempatan tersebut selain pelaksanaan tindakan karantina menjadi terbantu pihak swasta juga akan membuka lapangan usaha dan lapangan kerja bagi Masyarakat sehingga berkontribusi mengurangi pengangguran.

Dengan terjaganya sumber daya alam hayati sebagai penyedia sumber produksi komoditas hewan, ikan dan tumbuhan dan tersedianya pasar luar negeri, serta terbukanya lapangan usaha dan lapangan kerja, maka perekonomian di sektor peternakan, perikanan dan pertanian dapat terus berjalan. Produksi yang memenuhi persyaratan karantina dan keamanan pangan akan berkontribusi terhadap kebutuhan dalam negeri, komoditas yang berkualitas bagi kesehatan masyarakat serta memenuhi standar dan permintaan negara tujuan ekspor maupun pemenuhan pasar luar negeri. Kondisi tersebut diharapkan dapat menekan defisit neraca ekspor dan impor, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi, membuka lapangan kerja di sektor peternakan, perikanan dan pertanian serta menjaga perekonomian nasional tetap stabil.

Dalam rangka penyelenggaraan perkarantinaaan yang baik memerlukan dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, sistem informasi pemerintahan, kerja sama, serta dukungan layanan manajemen internal yang baik. Oleh karena itu diperlukan dukungan pendanaan untuk memfasilitasi hal tersebut. Sumber pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Badan Karantina Indonesia yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau tahun 2024 secara umum ditunjukkan sebagaimana Tabel 6. Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 1.

Tabel Indikasi pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024

UPT/Program/ Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rincian Output (RO)		Alokasi Anggaran (Rp)
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN RIAU					20.887.960.000
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas					4.752.117.000
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina					4.752.117.000
	PDC	Sertifikasi Produk	501	Hasil Pemantauan (Produk)	655.000.000
			502	Sertifikasi Kesehatan / Karantina (Sertifikat)	3.578.214.000
	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina (Kegiatan)	518.903.000
Program Dukungan Manajemen					16.135.843.000
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia					16.135.843.000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	956	Layanan BMN	55.990.000
			958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.000.000
			960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.000.000
			962	Layanan Umum	182.179.000
			994	Layanan Perkantoran	15.147.593.000
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951	Layanan Sarana Internal	320.000.000
	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	954	Layanan Manajemen SDM	202.000.000
	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	78.000.000
			953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6.000.000
			955	Layanan Manajemen Keuangan	85.260.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagai amanah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2023 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia serta Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.

Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau Tahun 2024 ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian terhadap kinerja dari seluruh elemen di Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau, akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Riau

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan RIAU				20.887.960.000	BKHIT RIAU
Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas				4.752.117.000	BKHIT RIAU
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel, Tempat Pelayanan Lingkup BKHIT Riau		4.752.117.000	BKHIT RIAU
	Sasaran Kegiatan 1: Terlaksananya layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang profesional				
	Jumlah temuan temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran yang ditindaklanjuti (Jenis)		3		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan (Sertifikat)		21.500		
	Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina (Sertifikat)		8.500		
	Sasaran Kegiatan 2: Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif				
	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain) (Dokumen)		34		
	Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain) (Dokumen)		2		
	Jumlah kasus pelanggaranperkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)		0		
Program Dukungan Manajemen				16.135.843.000	BKHIT RIAU
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan		Kantor Induk, Satuan Pelaksana/Satpel,		16.135.843.000	BKHIT RIAU

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator	Lokasi	Target 2024	Alokasi 2024 (dalam rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia		Tempat Pelayanan Lingkup BKHIT Riau			
	Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya layanan Humas yang baik				
	Jumlah publikasi informasi perkarantinaaan kepada Masyarakat (publikasi)		3		
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya layanan keuangan yang baik				
	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan RIAU (Nilai)		81		
	Sasaran Kegiatan 5: Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik				
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai)		81		